



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2001
TENTANG
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disebut BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPKN berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Apabila diperlukan BPKN dapat membentuk perwakilan di Ibukota Daerah Propinsi untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 3

- (1) BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPKN mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
 - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipihakan kepada konsumen;
 - f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; dan
 - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPKN dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) BPKN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota BPKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pelaku usaha;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - d. Akademisi; dan
 - e. Tenaga ahli.
- (3) Jumlah wakil setiap unsur yang menjadi anggota BPKN tidak harus sama namun keseimbangan jumlah wakil setiap unsur harus diperhatikan.

Pasal 5

- (1) Anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota BPKN selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BPKN dipilih oleh anggota.

Pasal 6

Pengangkatan anggota BPKN melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Menteri mengajukan usul calon anggota BPKN yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan BPKN kepada Presiden;
- b. Calon anggota BPKN dikonsultasikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap calon anggota BPKN dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden; dan
- d. Presiden mengangkat anggota BPKN dari calon anggota BPKN yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 7

Pemberhentian anggota BPKN melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Menteri mengajukan usul pemberhentian anggota BPKN yang tidak lagi memenuhi

- persyaratan keanggotaan BPKN kepada Presiden;
- b. Usul pemberhentian anggota BPKN tersebut dikonsultasikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap usul pemberhentian anggota BPKN dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden; dan
 - d. Presiden memberhentikan anggota BPKN yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Anggota BPKN yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir digantikan oleh anggota pengganti antar waktu.
- (2) Pengangkatan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pemberhentian anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan merintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 102

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2001
TENTANG
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

UMUM

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, telah memungkinkan para pelaku usaha untuk memproduksi berbagai macam barang dan/atau jasa dan memperluas arus gerak transaksi yang ditawarkan baik dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa berdasarkan kebutuhan.

Di sisi lain, pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan konsumen untuk memilih dan menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masih perlu ditingkatkan. Dalam kondisi yang demikian konsumen kerap menjadi objek pelaku usaha, dan kelemahan konsumen tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha.

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dari kelemahan yang demikian, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan terhadap konsumen melalui suatu lembaga yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah diwakili oleh instansi teknis terkait yang menangani masalah perlindungan konsumen yang sekurang-kurangnya menangani bidang : industri, perdagangan, kesehatan, pertambangan, pertanian, perhubungan dan keuangan.

Huruf b

Pelaku usaha diwakili oleh asosiasi atau organisasi pengusaha.

Huruf c

LPKSM diwakili oleh LPKSM yang telah terdaftar dan diakui oleh pemerintah.

Huruf d

Akademisi diwakili oleh mereka yang berprofesi resmi dan aktif sebagai pakar dibidang perlindungan konsumen di Perguruan Tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli diwakili oleh mereka yang berpengalaman dalam bidang perlindungan konsumen.

Ayat (3)

Keseimbangan jumlah wakil setiap unsur dimaksudkan agar tidak ada unsur yang dominan dalam keanggotaan BKPN.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Persyaratan keanggotaan BPKN adalah persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Sebelum Menteri mengajukan usul pemberhentian kepada Presiden, Menteri memberi kesempatan kepada anggota BPKN yang akan diberhentikan untuk membela diri.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Presiden tidak dapat memberhentikan anggota BPKN apabila Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan pertimbangan dan penilaian untuk tidak memberhentikan anggota BPKN tersebut.

Dalam hal ini, Keputusan Presiden mengenai pengangkatan anggota BPKN dimaksud tetap berlaku.

Pasal 8

Ayat (1)

Anggota pengganti antar waktu tidak harus dari unsur yang sama dengan anggota BPKN yang digantikan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan jumlah wakil setiap unsur yang menjadi anggota BPKN.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4125

